

Palembang, 7 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Perkara Nomor : 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.

**ASLI**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Kurniawan  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Muhammad Sarkani  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ahmad Naafi  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ardiyanto  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Massuryati  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, sebagai berikut :

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. <i>220-01-14-06</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>8 Mei 2024</i>
JAM : <i>10.10 WIB</i>

*M. K.*

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;**

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Penanganan Pelanggaran yang berkenaan dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-1]**, Bawaslu provinsi Sumatera Selatan menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPR dan **ditindaklanjuti dengan** penanganan pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, dengan mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 002/TM.AC/ADM.PUBWSL.PROV/06.OO/III/2024. **[Vide Bukti PK.5-2]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berkaitan dengan permohonan mengenai perolehan suara Keanggotan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Hal 6 s/d 18)" yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang melalui surat nomor : 019/PM.00.02/K.SS-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupeten Empat Lawang agar memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-3]** ;

1.2. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan

Handwritten signature and initials, possibly "K A" with a checkmark below.



imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-4]** ;

- 1.3. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Provinsi Sumatera Selatan agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-5]**.
  
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai perolehan suara Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Hal 6 s/d 18)" yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :
    - 2.1.1. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

pengesahan hasil Pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II, yang meliputi 11 (sebelas) Kabupaten/kota yakni, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam ; **[Vide Bukti PK.5-6]**.

2.1.2. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2024, ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dengan Jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPR saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5-1]**

2.1.3. Bahwa, untuk kabupaten Empat Lawang Jumlah Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 257.353 pemilih, sedangkan jumlah DPT dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 255.910 pemilih ;

2.1.4. Bahwa, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Empat Lawang Nomor 25/PL.01.2-BA/1611/2024 tanggal 8 Februari 2024 sebanyak 808 pemilih sedangkan Jumlah DPTb dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 764 pemilih ;

M  
K  
A  
t  
Q



2.1.5. Bahwa, Jumlah DPK dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 2.217 pemilih.

2.2. Bahwa, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ditingkat kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.2.1. Bahwa, Pengawas Pemilu Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.01.02/1611070/029/02/2024 tanggal 1 Maret 2024, dimana untuk penetapan hasil perolehan suara DPR dan DPD karena alasan akan dilakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten sehingga lokasi pleno dipindahkan ke sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang, dan proses penetapan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPR RI dan DPD RI dilakukan di sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang pada pukul 13.00 WIB. **[Vide Bukti PK.5-7];**

2.2.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-8];**

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	7.377
2	Wahyu Sanjaya	Demokrat	445
3	Sri Meliyana	Gerindra	4.013
4	Bobi Adhityo R	Golkar	3.262
5	Dr. H. Andi	PKS	1.631

*[Handwritten signature]*  
K  
b  
f

*[Handwritten mark]*

2.3. Bahwa, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI ditingkat kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.3.1. Bahwa, Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Pinang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, dimana untuk rekapitulasi perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. **[Vide Bukti PK.5-9]**;

2.3.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-10]**;

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	2.423
2	Sri Meliyana	Gerindra	5.423
3	Dewi Yustisiana	Gokar	3.949
4	Hana Gayatri	PAN	5.088
5	Faisal Hasimi	PAN	1.902

2.4. Bahwa, setelah dilakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan, juga dilakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI ditingkat Kabupaten Empat Lawang. Berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.1. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil

M  
K  
d  
t



penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 16/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang mana proses penetapan hasil rekapitulasi dilakukan di sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5-11];**


2.4.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kabko-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon untuk Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-12];**

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	7.377
2	Wahyu Sanjaya	Demokrat	445
3	Sri Meliyana	Gerindra	4.013
4	Bobi Adhityo R	Golkar	3.262
5	Dr. H. Andi	PKS	1.631

2.4.3. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kabko-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon untuk Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-12];**

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	2.423
2	Sri Meliyana	Gerindra	5.423
3	Dewi Yustisiana	Gokar	3.949
4	Hana Gayatri	PAN	5.088
5	Faisal Hasimi	PAN	1.902

2.5. Bahwa, terhadap permohonan pemohon pada halaman 10 s/d halaman 17 dimana menjelaskan terdapat selisih perolehan suara calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Alfi N.Rustam di kecamatan Muara Pinang. Berdasarkan dokumen



Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

[Vide Bukti PK.5-10];

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Alfi N. Rustam	Demokrat	22

2.6. Bahwa, berdasarkan dokumen Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari 22 kelurahan/Desa, untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : [Vide Bukti PK.5-13];

2.6.1. Kelurahan/Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang:

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

2.6.2. Kelurahan/Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

O  
 K  
 S  
 S



2.6.3. Kelurahan/Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

2.6.4. Kelurahan/Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
		11	0
		12	0
		13	0
Jumlah			0

2.6.5. Kelurahan/Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0

M  
K  
A  
A

2

		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
Jumlah			0

2.6.6. Kelurahan/Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.7. Kelurahan/Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.8. Kelurahan/Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0

K A A A

R



		10	0
		11	0
Jumlah			0

2.6.9. Kelurahan/Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	3
		02	0
		03	2
Jumlah			5

2.6.10. Kelurahan/Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	2
		02	1
		03	2
		04	0
		05	0
Jumlah			5

2.6.11. Kelurahan/Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0

M  
K  
P  
H

2

Jumlah	0
--------	---

2.6.12. Kelurahan/Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	1
		03	0
		04	0
Jumlah			1

2.6.13. Kelurahan/Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.14. Kelurahan/Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

Alfi N. Rustam

2.6.15. Kelurahan/Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0

Alfi N. Rustam



		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
Jumlah			0

2.6.16. Kelurahan/Desa Sleman Ilir Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	7
		04	0
		05	0
Jumlah			7

2.6.17. Kelurahan/Desa Sleman Ulu Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
		11	0
Jumlah			0

D  
K  
A  
T

2

2.6.18. Kelurahan/Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
Jumlah			0

2.6.19. Kelurahan/Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	2
		05	0
		06	1
Jumlah			3

OK  
K  
A

2.6.20. Kelurahan/Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	1
		02	0
		03	0
		04	0

2



Jumlah	1
--------	---

2.6.21. Kelurahan/Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

2.6.22. Kelurahan/Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-1]**, dimana adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD Provinsi, dengan Jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPR saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, atas adanya ketidaksesuaian tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

N  
K  
f  
f

menjadikannya temuan dugaan pelanggaran Administrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran dengan menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, dengan hasil putusan berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat dengan Nomor : 002/TM.AC/ADM.PUBWSL. PROV/06.OO/III/2024. [Vide Bukti PK.5-2]

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.





Hormat kami,


Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan


  
KURNIAWAN

Ketua

  
MUHAMMAD SARKANI  
Anggota

  
AHMAD NAAFI  
Anggota

  
ARDIYANTO  
Anggota

  
MASSURYATI  
Anggota